



**PUTUSAN**

**Nomor 54/Pdt.G/2013/PA WSP.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, Selanjutnya disebut sebagai, Penggugat;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, Tempat Tinggal, dahulu di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di Wilayah Republik Indonesia (Ghoib), Selanjutnya disebut sebagai, Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 1 Februari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 54/Pdt.G/2013/PA WSP, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Maret 2001, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 113/33/III/2001, tanggal 27 Maret 2001, yang telah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Barat;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah tinggal bersama selama 1 (satu) Tahun lebih, di Muara badak, Kelurahan Salo Palai, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimamtan Timur, di rumah Paman Penggugat,

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2013/PA WSP Hal. 1 dari 9 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kembali ke Welonge dan tinggal bersama selama 4 (empat) Tahun lebih, dengan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak 1, umur 12 Tahun;

- 3 Bahwa sejak setelah menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan kalau bertengkar, Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat
- 4 Bahwa perselisihan dan percekocokan sering terjadi disebabkan karena :
  - Tergugat pemain judi;
  - Tergugat sering minum minuman keras, hingga mabuk;
  - Tergugat sangat kikir;
- 5 Bahwa pada awal bulan Maret 2006, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pada waktu itu Tergugat langsung pergi dalam keadaan marah tanpa diketahui kemana perginya;
- 6 Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun lebih, selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- 7 Bahwa akibat dari tingkah laku Tergugat tersebut, maka Penggugat sudah hilang kepercayaan kepada Tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi, terlebih-lebih Penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap Tergugat, oleh karena itu keinginan Penggugat sudah sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat;
- 8 Bahwa pihak keluarga sudah tidak mampu merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak diketahui keberadaanya (tempat tinggalnya);
- 9 Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, apalagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada dasarnya juga telah melakukan pelanggaran terhadap Sighat Taklik, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

10 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat, Musliman binti Ahmad;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; ( Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing tanggal, 6 Februari 2013 dan tanggal, 6 Maret 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Fotokopi Akta Nikah Nomor : 113/33/III/2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal, 27 Maret 2001 , yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode (P);-

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2013/PA WSP Hal. 3 dari 9 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut;;

Saksi kesatu:

Saksi 1;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, kawin pada tanggal 25 Maret 2001;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 5 (lima) Tahun, dan telah dikarunia satu orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu terjadi cekcok karena Tergugat pemain Judi, dan sering minum minuman keras serta sangat kikir;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat, menyebabkan pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun, selama itu Tergugat tidak diketahui alamatnya di Wilayah RI;

Saksi kedua:

Saksi 2;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada pada Tahun 2001;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak perkawinan pernah rukun selama 5 ( lima ) Tahun, satu tahun tinggal di Muara Badak Kalimantan Timur, kemudian kembali ke Welongge dan tinggal bersama selama 4 Tahun, selama itu telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat selama 7 (tujuh) tahun, tanpa nafkah, yang sebelumnya itu telah terjadi perselisihan/ cekcok terus menerus, penyebabnya karena Tergugat kikir serta sering main judi bahkan Tergugat pernah memakai sabu-sabu, hingga dipenjara ;
- Bahwa saksi mengetahui pula bahwa Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat Tergugat tidak pernah ada khabar beritanya dan tidak diketahui keberadaanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap untuk cerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 25 Maret 2001, selama perkawinannya pernah tinggal bersama selama 5 (lima) Tahun, dan dikaruniai satu orang anak, dan selama pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/ cekcok, karena Tergugat pemain Judi, minum minuman keras sampai mabuk serta sangat kikir terhadap Penggugat serta tidak memberi nafkah kepada penggugat, selanjutnya meninggalkan Penggugat, yang menyebabkan pisah tempat selama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidakhadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan *azas Lex Specialis de rogate lex generalis* , pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain , oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2013/PA WSP Hal. 5 dari 9 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering terjadi perselisihan dengan Penggugat, akibat Tergugat pemain judi, sering minum minuman keras sampai mabuk, sudah tidak mencintai Penggugat, yang menyebabkan pisah tempat selama 7 (tujuh) tahun lebih selama itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sikap Tergugat terhadap Penggugat tersebut adalah merupakan gambaran tidak harmonisnya hubungan suami isteri dalam rumah tangga, mengakibatkan terjadinya perselisihan/ cecok terus-menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan analisis tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/ cecok terus menerus;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 ( tujuh ) tahun, selama itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa majelis hakim lebih lanjut mempertimbangkan beberapa hal menyangkut keadaan rumah tangga kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, terbukti bahwa sala-satu unsur perkawinann yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara mereka, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud;-

Menimbang, bahwa demikian pula perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Penggugat dan Tergugat ), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang mungkin dirasakan oleh keduanya ataupun sala satunya, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah;

*Artinya: Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan yang belumpasti.*

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, yakni telah terjadi perselisihan, dan Terguat telah meninggalkan Penggugat selama 7 (tujuh) Tahun tanpa nafkah, akibatnya Penggugat tidak dapat mencintai lagi Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud dari pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan sesuai dengan petitum pertama ;-

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu bain sughra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya serta tidak mengajukan eksepsi atas gugatan tersebut, maka

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2013/PA WSP Hal. 7 dari 9 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pasal 149 ayat(1) dan pasal 150 Rbg ,maka perkara tersebut diputus dengan verstek ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mengenai perintah Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap ke Kantor Urusan Agama diwilayah perkawinan kedua belah pihak berlangsung, serta ketempat wilayah kediaman kedua belah pihak sekarang berada , maka dalam amar ini diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini ketempat kedua belah pihak berada dan ketempat Kantor Urusan Agama dimana kedua belah pihak melangsungkan pernikahan, maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Putusan ;

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1 ) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 5 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- ( Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal, 12 Juni Tahun Dua Ribu Tiga Belas Masehi, bertepatan dengan tanggal, 3 Syakban Tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Hijeriah, oleh Majelis hakim Pengadilan Agama , Dra.Hj.Nadirah Basir SH,.MH, selaku Ketua Majelis, Hj. St. Aisyah S,S,H. dan Drs. Mukhtar Gani,SH,.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Suherlina, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,  
ttd

Dra. Hj. NADIRAH BASIR, SH,. MH.

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Anggota,  
ttd

Hj. St. AISYAH.S, S.H..

Drs. MUKHTAR GANI,SH,.MH.

Panitera Pengganti,  
ttd

Dra. Hj. SUHERLINA

## Perincian biaya perkara :

1. Administrasi	Rp. 50.000,-
1. HHK1 Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 175.000,-
3. HHK2 redaksi	Rp 5.000,-
4. Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 266.000,

( Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2013/PA WSP Hal. 9 dari 9 hal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

HASANUDDIN, SH.,MH.